

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Pelayanan di Indonesia saat ini masih mendapat banyak keluhan dari berbagai kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena pelayanan yang diterima masih banyak yang berbelit-belit serta lambat dalam penanganannya. Seharusnya pelayanan yang diberikan pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu dalam memenuhi hal tersebut diperlukan sikap yang responsif dan aspiratif serta bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan masyarakat. Hal ini dapat menjadi patokan bagi masyarakat dalam menilai seberapa baik atau buruk kinerja pemerintah.

Pelayanan publik merupakan salah satu hak masyarakat yang wajib dipenuhi, pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yakni pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh



penyelenggara pelayanan publik¹. Selain sebagai pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun seringkali ditemui di lapangan bahwa masyarakat masih banyak mengeluh pasal pelayanan yang diterima, seperti tidak sesuai dengan harapan hingga kurang berkualitas. Hal ini biasanya disebabkan oleh cara pemerintah yang belum mampu melihat masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menerima layanan mereka². Maka dari itu, dalam penyelenggaraannya pemerintah harus berusaha memperbaiki metode pelayanan publik mereka. Sehingga pemerintah dapat melihat masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik dan berdasarkan konsep pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah yakni fasilitas umum berupa penerangan jalan raya. Penerangan jalan raya ini direalisasikan melalui pencahayaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Pencahayaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan publik yang paling penting karena mempengaruhi aktivitas manusia dalam meningkatkan keselamatan moda transportasi dan pejalan kaki pada malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ditujukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Selain

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

² Macella, A. D. R. 2020. Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 51.

itu, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dirancang untuk menambah keindahan pada lingkungan jalan, terutama di kawasan jalan raya di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam melakukan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), pemerintah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan sebagai salah satu instansi yang menaungi pengelolaan infrastruktur ini.

Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sendiri masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keluhan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi yang menaungi mengenai lampu penerangan yang tidak bekerja dengan semestinya.

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar mengalami permasalahan teknis seperti lampu mati. Hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan pengguna jalan karena beberapa lampu penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik pada malam hari dan tidak dapat mendeteksi cahaya dengan baik yang disebabkan oleh pohon-pohon di tepi jalan. Berikut di bawah ini merupakan salah satu gambar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tertutupi oleh pohon-pohon.



Gambar 1.1
Lampu PJU yang Tertutupi oleh Pohon



Sumber: Olahan Peneliti 2025.

Gambar 1.1 di atas merupakan salah satu contoh lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di kecamatan Nan Sabaris tepatnya di Nagari Padang Kandang Pulau Aei Padang Bintungan. Berdasarkan observasi peneliti pada saat melintasi jalan tersebut di siang hari, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di jalan tersebut banyak yang tertutupi oleh pohon-pohon besar, sehingga menyebabkan minimnya cahaya penerangan ke jalan minim cahaya bagi pengguna kendaraan di saat malam hari. Hasil gambar tersebut sejalan dengan salah satu wawancara masyarakat sekitar, yakni Bapak Syarifudin yang sering melewati jalan tersebut.

“...harus ekstra hati-hati, lampu jalannya banyak yang mati. Kondisinya gelap gulita di malam hari. sangat rawan kecelakaan, soalnya rata-rata kendaraan disini melaju kencang. Selain rawan kecelakaan, disini juga rawan gangguan keamanan dan semestinya ini emang harus menjadi perhatian bagi Pemkab Padang Pariaman atapun pihak yang terkait lainnya...”
(Wawancara dengan masyarakat Nagari Padang Kandang Pulau Aei Padang Bintungan pada 5 Agustus 2024)

Permasalahan mengenai lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ini sering terjadi dan biasanya ada di setiap daerah dan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan-laporan pengaduan yang ada di berbagai media sosial dan situs-situs internet yang membahas mengenai permasalahan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak menyala pada malam hari. Dari sekian banyak laporan keluhan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada laporan yang sukses ditangani dalam kurun waktu singkat. Sehingga masyarakat menilai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ini terkesan tidak peduli.

Sebagai contoh lainnya terkait infrastruktur lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang laporan keluhannya tidak ditanggapi dengan cepat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman yaitu permasalahan lampu jalan yang tumbang di salah satu Nagari Kurai Taji. Lampu tumbang ini masih dibiarkan begitu saja dan belum ada tindakan resmi dari Dinas Perhubungan selaku instansi yang menaungi, hal ini dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 1.2
Laporan Lampu PJU Tumbang di Nagari Kurai Taji



Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Pada Gambar 1.2 di atas merupakan contoh lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tumbang dan laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat mengenai tiang lampu ini masih belum digubris oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Maka dari itu banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman ini belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan salah satu masyarakat di Nagari tersebut yakni Ibu Aminah, yang menyatakan bahwa:

“...tentu khawatir ya karena tiang lampu jalan itu udah roboh dan pasti udah ngga berfungsi lagi, takutnya ada hujan dan angin kencang tiang lampu jalan tersebut tumbang ke jalanan. Jadi, sebelum ada korban akibat kami berharap Pemerintah turun dan cek tiang tersebut bila perlu yah diperbaiki...”
(Wawancara dengan masyarakat Nagari Kurai Taji, pada 18 September 2024)

Selain itu, Febi sebagai salah satu masyarakat yang sering melewati Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman juga mengatakan sebagai berikut:

“...kondisi seperti itu sudah terjadi bertahun-tahun, dan pemerintah setempat seolah gak peduli. Saya kalau lewat sana selalu ambil jalan kiri, takut nanti ada apa-apa, dan saya juga berharap pemerintah cepat mengambil tindakan dan diperbaiki sebelum ada korbannya dulu...” (Wawancara dengan masyarakat Nagari Kurai Taji, pada 18 September 2024)

Salah satu hal yang sangat penting untuk di perhatikan adalah bagaimana pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) itu sendiri. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa lampu-lampu tersebut beroperasi dengan baik, Penerangan Jalan Umum (PJU) harus diawasi dengan baik melalui instansi yang menaungi. Pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Pasal 1, dijelaskan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas³. Pentingnya pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ini berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakatlah yang akan memanfaatkan infrastruktur ini dalam kehidupan sehari-hari, selain itu dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dikenakan pemungutan pajak sesuai yang tercantum di Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak penerangan jalan yang diatur dalam keputusan ini hanya pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Selain itu, pada Pasal 3 dijelaskan wajib pajak penerangan jalan adalah pelanggan; pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar pajak penerangan jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN⁴.

Semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, dilimpahkan pada Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana (KTSP) khususnya bagian Seksi Sarana Prasarana. Dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Kota Pariaman. Maka dari itu seluruh kegiatan seperti pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan masih terintegrasi di dalam struktur internal melalui Seksi Sarana Prasarana. Hal ini menyebabkan koordinasi dan eksekusi teknis lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih sangat bergantung pada kebijakan serta alokasi sumber daya di tingkat dinas, bukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersendiri. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Devi Renaldo, S.E yakni:



⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

“lampu PJU ini kita tidak memiliki UPTD-nya sendiri, gak sama seperti di Kota Pariaman yang sudah punya UPTD tersendiri. Kalau punya sendiri mungkin saja kita sudah banyak berkembang, ini karena bergantung pada kebijakan tingkat dinas” (Wawancara dengan Devi Renaldo, S.E Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman pada 18 Desember 2024)

Meskipun demikian, Seksi Sarana Prasarana terus berupaya mengoptimalkan fungsi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai bagian penting dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas layanan penerangan jalan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 25 Ayat (1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan⁵.

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mengelola lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Adapun tugas Seksi Sarana dan Prasarana yakni melakukan peyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi yakni⁶:

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana.
2. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi di Bidang Sarana dan prasarana.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Sarana Prasarana.
5. Melaksanakan tugas lain yang di perintah atasan.

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi tanggung jawab Seksi Sarana Prasarana oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah kecamatan yang menjadi wilayah naungan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.



Tabel 1.1
Jumlah Lampu Hidup dan Mati Kabupaten Padang Pariaman 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun 2023		Tahun 2024		Total
		Lampu Hidup	Lampu Mati	Lampu Hidup	Lampu Mati	
1	Lubuk Alung	169	283	172	286	910
2	Batang Anai	181	478	183	480	1322
3	Nan Sabaris	677	1167	679	1170	3693
4	2x11 Enam Lingkung	117	297	121	301	836
5	VII Koto Sungai Sariak	535	762	538	765	2600
6	V Koto Kampung Dalam	99	211	101	213	624
7	Sungai Geringging	92	326	97	331	846
8	Sungai Limau	175	722	179	726	1802
9	IV Koto Aur Malintang	105	387	108	390	990
10	Ulakan Tapakih	152	373	154	375	1054
11	Sintuak Toboh Gadang	57	382	62	387	888
12	Padang Sago	118	171	122	175	586
13	Batang Gasan	1	87	4	90	182

14	V Koto Timur	153	310	155	312	930
15	2x11 Kayu Tanam	202	326	207	331	1066
16	Patamuan	37	149	41	153	380
17	Enam Lingkung	112	229	115	232	688

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2025.

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 17 kecamatan, dan diantaranya ada salah satu kecamatan yang memiliki kasus lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) bermasalah paling banyak yaitu Kecamatan Nan Sabaris. Kecamatan ini memiliki jumlah kasus paling banyak diantara kecamatan lainnya dengan total kasus lampu mati sebanyak 2337 unit. Selain karena luas wilayah kecamatan Nan Sabaris yang besar, tanggapan perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang cukup lambat menyebabkan tingginya angka lampu yang bermasalah. Oleh karena itu, penjelasan ini menjadi alasan peneliti memilih kecamatan Nan Sabaris menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini.

Alasan pemilihan 2 tahun terakhir dikarenakan sebelumnya Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan pendataan secara mandiri. Pendataan terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) diberikan tugas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman melalui konsultan ahli, sehingga pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki pertinggal data. Namun sejak tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mulai melakukan pendataan mandiri terkait pengelolaan lampu Penerangan

Jalan Umum (PJU) yang bekerja sama dengan seluruh Nagari. Maka dari itu peneliti hanya dapat membahas topik penelitian ini sejak dua tahun terakhir, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Bapak Devi Renaldo yang menyatakan bahwa:

“...jadi begini, sebelum itu kan pendataan PJU ini masih pake jasa konsultan. Nah, karena datanya dipegang konsultan, di dinas sendiri nggak ada arsip yang lengkap. Pas tahun 2023 mulai berubah, pendataan langsung dilakuin sama Dishub bareng nagari, jadi lebih jelas dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ditambah lagi, anggaran juga terbatas, jadi yang ada tersimpan di kami Cuma data 2023 sama 2024 aja...” (Wawancara dengan Devi Renaldo, S.E Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman pada 18 Desember 2024)

Dalam kecamatan Nan Sabaris terdapat 9 nagari yang tergabung di dalamnya yakni Nagari Kapala Koto, Pauh Kambar, Padang Bintungan, Kurai Taji, Sunua, Padang Kandang Pulau Aei Padang Bintungan, Sunua Tengah, Sunua Barat, dan Kurai Taji Timur. Dari jumlah total nagari yang tergabung di kecamatan Nan Sabaris, jumlah lampu yang bermasalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.2
Data Lampu PJU Di Kecamatan Nan Sabaris per Nagari Tahun 2023

No	Nagari	Jumlah PJU (PLN&Solar Cell)		PLN Hidup		PLN Mati		Solar Cell	
		PLN	Solar Cell	LED	SON T	LED	SON T	Hidup	Mati
1.	Kapala Koto	139	138	0	58	0	81	58	80
2.	Pauh Kambar	90	0	0	0	46	44	0	0
3.	Padang Bintungan	150	0	0	71	0	79	0	0
4.	Kurai Taji	395	0	3	102	1	289	0	0
5.	Sunua	180	0	73	0	107	0	0	0
6.	Padang Kandang	77	0	0	0	77	0	0	0

	Pulau Aei Padang Bintungan								
7.	Sunua Tengah	374	0	130	12	220	12	0	0
8.	Sunua Barat	109	22	45	0	64	0	10	12
9.	Kurai Taji Timur	110	60	5	75	10	20	35	25
Total		1.624	220	256	318	525	525	103	117

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 1.3
Data Lampu PJU Di Kecamatan Nan Sabaris per Nagari Tahun 2024

No	Nagari	Jumlah PJU (PLN&Solar Cell		PLN Hidup		PLN Mati		Solar Cell	
		PLN	Solar Cell	LED	SON T	LED	SON T	Hidup	Mati
1.	Kapala Koto	139	139	0	58	0	81	58	81
2.	Pauh Kamar	91	0	0	0	47	44	0	0
3.	Padang Bintungan	150	0	0	71	0	79	0	0
4.	Kurai Taji	396	0	3	102	1	290	0	0
5.	Sunua	180	0	73	0	107	0	0	0
6.	Padang Kandang Pulau Aei Padang Bintungan	77	0	0	0	77	0	0	0
7.	Sunua Tengah	375	0	131	12	220	12	0	0
8.	Sunua Barat	110	22	46	0	64	0	10	12
9.	Kurai Taji Timur	110	60	5	75	10	20	35	25
Total		1.628	221	258	318	526	526	103	118

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nagari yang memiliki kasus lampu bermasalah paling banyak adalah Nagari Kurai Taji mulai dari tahun 2023 yang mengalami peningkatan hingga di tahun 2024. Sedangkan jumlah lampu mati paling sedikit berada di Nagari Kurai Taji Timur. Dan dari jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati tersebut, masyarakat selaku pengguna infrastruktur telah mengajukan laporan untuk perbaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Namun, laporan yang telah

disampaikan masih belum maksimal dalam perealisasiannya. Padahal masyarakat telah mengajukan laporan keluhan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Adapun proses yang harus dilalui dalam mengajukan laporan keluhan antara lain sebagai berikut:

1. Pertama, masyarakat mengajukan laporan terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati/rusak ke nagari setempat.

2. Nagari membuat surat pelaporan pengaduan untuk di teruskan ke kecamatan setempat.

3. Selanjutnya, kecamatan akan merekap dan memproses surat laporan pengaduan dari nagari kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Terakhir, laporan pengaduan tersebut akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.


Sedangkan untuk memproses laporan pengaduan masyarakat terkait

permasalahan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman memiliki Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang dapat dilihat di bawah ini:

1. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima di proses sebagai surat masuk melalui sekretaris Dishub Kabupaten Padang Pariaman.



2. Setelah itu laporan pengaduan diteruskan kepada Kabuid yang bertanggung jawab atas lampu PJU.
3. Kabid membuat rekapan laporan pengaduan masyarakat dan membuat laporan skala prioritas.
4. Setelah diperoleh laporan skala proritas maka Kabid memerintahkan kepada kasi sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan pekerjaan pergantian lampu jalan sesuai skala prioritas.



5. Selanjutnya pengawas memerintahkan kepada teknisi untuk melaksanakan pekerjaan lampu jalan dan mengajukan bahan kepada bagian sarana prasarana.
6. Bagian sarana dan prasana menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh teknisi dengan menggunakan tanda terima bahan.
7. Selanjutnya teknisi turun ke lapangan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan memeriksa kerusakan yang terjadi.
8. Teknisi melakukan pergantian lampu jalan dan diawasi oleh pengawas.
9. Setelah pekerjaan selesai, maka pengawas membuat laporan hasil pekerjaan dan diserahkan kepada Kabid.
10. Kabid menerima laporan hasil pekerjaan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
11. Kepala Dinas menerima laporan hasil pekerjaan.

Namun karena masyarakat mengeluh laporan yang disampaikan tidak juga ditanggapi, akhirnya masyarakat mencari alternatif lain agar permasalahan terkait penerangan di malam hari segera berakhir. Salah satu alternatif yang dilakukan masyarakat yakni melakukan pemasangan lampu secara mandiri di daerahnya masing-masing. Adapun jenis lampu jalan yang digunakan oleh masyarakat ialah lampu tabung, dimana ini merupakan lampu liar yang tidak memenuhi syarat yang berlaku dalam pemasangannya.



Pada gambar 1.3 di atas menunjukkan salah satu masyarakat yang melakukan pemasangan lampu ilegal di kawasan yang rawan kecelakaan dan kejahatan akibat minimnya penerangan di malam hari di Nagari Padang Bintungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan warga sekitar, yakni Ibu Nurhalimah melalui wawancara sebagai berikut:


“...jalan disini memang sudah rusak parah dan minim cahaya, kami sudah mengadu ke Bupati Padang Pariaman, namun belum juga ada perbaikannya. Maka dari itu kami masyarakat berinisiatif memasang lampu secara mandiri agar aman dari segala bentuk kejahatan yang merugikan. Lampu tersebut kami

pasang dengan menggunakan lampu sorot yang wattnya besar, sehingga masyarakat yang lainnya akan merasa nyaman berjalan di malam hari...”
(Wawancara dengan masyarakat Nagari Padang Bintungan pada 18 September 2024)

Dari hasil wawancara di atas, masyarakat yang memasang lampu pengganti lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu ilegal yang dimana lampu tersebut sudah pasti tidak memenuhi syarat yang berlaku sebagai salah satu infrastruktur kota. Namun pemasangan lampu ilegal ini bukan semata-mata hanya keisengan warga sekitar, tetapi karena keterpaksaan demi menyelamatkan kawasan sekitar mereka agar tetap aman dan selamat. Tentu jauh-jauh hari sebelumnya masyarakat sudah berupaya menyampaikan permasalahan ini ke instansi yang berwenang, tetapi laporan yang mereka ajukan justru tidak teratasi sedemikian rupa. Masyarakat yang mengajukan laporan keluhan tentu sudah mengikuti alur pengaduan yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri. Berikut ini adalah salah satu contoh surat laporan pengaduan masyarakat yang diterbitkan oleh salah satu Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan nantinya akan diteruskan sampai ke Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Pihak nagari disini memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman agar lebih mudah menyampaikan hasil dan informasi kepada masyarakat setempat. Berikut adalah gambar surat laporan pengaduan masyarakat.



Gambar 1.4
Contoh Surat Laporan Pengaduan Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1.4 di atas adalah contoh surat laporan pengaduan masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Laporan pengaduan tersebut bisa berupa laporan lampu yang tidak ada, lampu yang mati ataupun lampu yang rusak. Meskipun demikian, dari sekian banyaknya laporan pengaduan yang telah diajukan dan cukup lambat untuk ditanggapi, membuat masyarakat secara mandiri untuk membuat lampu jalan di daerahnya setempat dengan status sebagai lampu ilegal.

Terkait pemasangan lampu jalan secara mandiri oleh masyarakat, ada perbedaan antara lampu jalan legal dan ilegal yang dikategorikan sebagai lampu yang meterisasi dan non meterisasi. Lampu meterisasi atau legal ialah transaksi biaya pemakaian perbulan yang terjadi sangat adil yakni berdasarkan pengukuran APP (Alat Pengukur dan Pembatas).

Sedangkan yang dimaksud dengan lampu non meterisasi atau ilegal ialah klasifikasi sebelum meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat terealisasi, yakni Penerangan Jalan Umum (PJU) tanpa APP, dimana besaran biaya pemakaian perbulan dihitung dari watt per titik lampu dan berdasarkan jam nyala 375 jam. Berdasarkan hal tersebut, lampu jalan yang menggunakan meterisasi atau non meterisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Meterisasi

- 1) Dilakukan oleh Pemerintah, yakni dari dana APBN
- 2) Resmi/*Legal*
- 3) Pemasangan sesuai SOP
- 4) Adanya Kwh Meter
- 5) Adanya pemeliharaan, perawatan serta pengawasan dari pemerintah daerah


2. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Non Meterisasi

- 1) Dilakukan oleh masyarakat (swadaya) atau oleh swasta
- 2) Tidak resmi/*Illegal*
- 3) Tidak sesuai SOP PJU
- 4) Tidak dapat di ukur oleh Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- 5) Lampu di aktifkan bisa dilakukan secara manual/otomatis dengan saklar, dapat juga ditemukan lampu yang menyala selama 24 jam
- 6) Adanya pemeliharaan, perawatan, serta pengawasan dilakukan

oleh masyarakat

Meskipun sebagian penerangan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki campur tangan dari masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur kota namun sebagiannya lagi masih berada pada tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pengelolaan dan perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak terlepas dari anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, dalam merealisasikan laporan pengaduan masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati atau rusak masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya diakibatkan oleh minimnya jumlah APBD untuk pengelolaan lampu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasi Sarana Prasarana Devi Renaldo, S.E mengatakan:



“..iya, itu tadi kita dalam pengelolaan lampu PJU ini kita memang kekurangan dana dari APBD-nya sendiri, jadi kita kurang cepat dan tanggap dalam merespon laporan pengaduan yang terjadi di lapangan. Kecuali laporan pengaduan tersebut urgent kita bisa kondisikan dengan bahan yang ada, dan jika kekurangan dana kita nantinya memakai uang dana pribadi dahulu baru nantinya kita mengajukan permohonan kembali untuk uang kita yang sudah terpakai di lapangan...” (Wawancara dengan Devi Renaldo, S.E Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman pada 26 Juni 2024)

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala seksi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, dijelaskan bahwa anggaran yang disediakan oleh APBD dalam pengelolaan lampu


Penerangan Jalan Umum (PJU) masih kurang. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mengalami kendala dalam menanggapi keluhan laporan pengaduan masyarakat terkait tidak adanya lampu, lampu yang rusak atau yang mati di beberapa titik lokasi. Dari kendala tersebut menjadi hambatan juga bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam merealisasi laporan pengaduan masyarakat, sehingga laporan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan laporan yang dianggap penting terlebih dahulu dilaksanakan. Adapun rincian anggaran seksi sarana prasarana untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Anggaran Dana Pengelolaan Lampu PJU

No	Tahun	Program/Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	2019	Revitalisasi penerangan jalan	789.656.000	778.903.338
		Pembayaran rekening listrik	11.126.144.000	11.124.812.303
Total			11.915.800.000	11.903.715.641
2.	2020	Revitalisasi penerangan jalan umum	469.519.000	464.848.847
		Pembayaran rekening listrik jalan	12.335.896.000	12.270.915.951
Total			12.805.415.000	12.735.764.798
3.	2021	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	12.316.990.590	12.140.276.633
Total			12.316.990.590	12.140.276.633
4.	2022	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	13.118.508.549	13.117.206.862
Total			13.118.508.549	13.117.206.862
5.	2023	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	18.809.320.502	18.517.234.135
Total			18.809.320.502	18.517.234.135
6.	2024	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Jaringan Distribusi	249.000.000	239.425.552
Total			249.000.000	239.425.552
Total			19.058.320.502	18.756.659.687

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2025.


Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah anggaran dana untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Akan tetapi dilihat dari jumlah dana dari tahun 2023 ke tahun 2024 anggaran yang diberikan memiliki perbandingan yang cukup jauh. Pada awalnya anggaran dana untuk tahun 2024 hanya berjumlah Rp.0, akan tetapi setelah dilakukannya perubahan, jumlah anggaran yang dimiliki menjadi sekitar Rp. 200.000.000 yang digunakan untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal ini sejalan dengan wawancara melalui Bapak Devi Renaldo, S.E yang menyatakan bahwa.



“...kalau kita lihat anggaran PJU lima tahun terakhir memang grafiknya naik terus setiap tahun. Tapi khusus 2024 ini agak unik, soalnya awalnya memang nggak ada anggaran sama sekali, nol rupiah. Nah, setelah ada perubahan kebijakan, barulah dialokasikan sekitar dua ratus juta untuk pengelolaan lampu PJU. Jadi bisa dibilang, perbandingan anggaran antara 2023 dan 2024 memang cukup jauh, tapi itu lebih karena proses perubahan anggaran tadi, bukan karena programnya ditinggalkan.”(Wawancara dengan Devi Renaldo, S.E Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman pada 18 Desember 2024)

Realisasi anggaran dana lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tiap tahunnya menjadi yang semakin tinggi dari mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan lampu tabung/lampu yang ilegal, dimana tagihan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan masih berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Dari paparan jumlah anggaran dana diatas seharusnya dengan jumlah anggaran yang semakin bertambah maka kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman juga harus semakin baik, cepat, dan tanggap dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat terkait lampu jalan yang tidak ada, mati ataupun rusak. Namun hal sebaliknya terjadi, bukannya mampu mengatasi setiap pengaduan masyarakat perihal lampu bermasalah, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman justru hanya menggunakan sebagian besar anggarannya untuk pembayaran tagihan lampu ilegal yang dipasang masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Devi Renaldo, S.E yang mengatakan:




“...ya memang masih kekurangan dana dari APBD-nya dikarenakan banyak lampu PJU yang ilegal di pasang oleh masyarakat juga, dan lampu ilegal itu masih menjadi tanggung jawab kita sebagai Dishub untuk membayar tagihan listriknya karena masih termasuk wilayah kita...” (Wawancara dengan Devi Renaldo, S.E Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman pada 26 Juni 2024)

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa melalui anggaran APBD yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih belum cukup karena terbebani dengan besarnya biaya tagihan yang diakibatkan pemasangan lampu mandiri yang bersifat ilegal. Dalam untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan tidak dapat mengambil tindakan karena jika permasalahan tersebut diatasi maka berdampak pada masyarakat, lalu jika tidak diatasi maka hanya akan menambah

beban biaya bagi Dinas Perhubungan tiap tahunnya.

Selain permasalahan mengenai keterbatasan anggaran dana untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lampu PJU. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dari tabel 1.5 diatas, struktur organisasi di atas seksi sarana prasarana sebagai bidang yang mengelola lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki 5 anggota dan 1 kepala seksi. Dari total 5

anggota seksi sarana prasarana hanya 3 orang yang turun ke lapangan bertanggung jawab untuk pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) atau dapat disebut sebagai teknisi, lalu untuk 2 orang lainnya bertanggung jawab pengelolaan administratif di kantor. Seharusnya teknisi yang diberikan tugas untuk turun ke lapangan berjumlah 6 orang ditambah 1 orang pengawas. Tetapi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kepala seksi Sarana Prasarana hanya dapat membagi jumlah anggota yang dimiliki agar koordinasi dalam seksi sarana prasarana. Maka dari itu dalam pengelolaan untuk pelayanan memperbaiki, serta merawat lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mengalami kerusakan, mati, atau ketiadaan lampu di daerah setempat masih lambat ditangani serta untuk proses laporan pengaduan juga masih lambat ditangani karena petugas ataupun Sumber Daya Manusianya belum memenuhi syarat minimal.

Dalam proses pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui teknisi lapangan, selain jumlah Sumber Daya Manusianya yang kurang mencukupi jumlah sarana prasarana atau perlengkapan yang digunakan untuk proses pengelolaan masih berada pada batas minimal seperti kurangnya sumber daya material dan mesin. Hal ini dapat dilihat melalui tabel jumlah sarana prasarana pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dimiliki oleh Seksi Sarana Prasarana antara lain sebagai berikut.




Tabel 1.6
Sarana Prasarana Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

No.	Nama	Jumlah
1	Mobil Crane	1 Unit
2	Gloves	3 Pasang
3	Goggles	3 Buah
4	Helm	3 Buah
5	Safety Belt	1 Buah

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Dari tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana prasarana yang dimiliki hanya berada pada batas minimum. Sehingga dalam proses pengerjaan pengelolaan jika hanya ada satu unit mobil crane, ketika kondisi kendaraan tidak prima maka teknisi tidak dapat melakukan perbaikan, dan hal ini akan berdampak pada kualitas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Sarana Prasarana Bapak Devi Renaldo, S.E yang menyatakan bahwa:



“...selain kekurangan dana kita memang masih kekurangan SDM sama sarana prasarannya, untuk lampu PJU ini yang turun lapangan hanya 3 orang teknisi dan termasuk saya sebagai pengawasnya. Dan untuk turun lapangan itu, jika bahan-bahan yang dibutuhkan tersedia, maka kita bisa turun lapangan. Jika tidak, kita menunda beberapa hari untuk penanganannya...” (Wawancara dengan Devi Renaldo Kasi Sarana Prasarana Dishub Kabupaten Padang Pariaman Pada 26 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas disebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) terkendala akibat beberapa faktor seperti anggaran, sumber daya manusia, serta jumlah sarana prasarana yang dimiliki. Adapun sarana prasarana yang dimiliki tidak banyak tersedia dikarenakan anggaran yang minim, sehingga

bahan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, laporan pengaduan masyarakat banyak yang lambat ditanggapi, dan laporan yang dilaksanakan ialah laporan yang menjadi skala prioritas seperti lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terkena longsor, banjir, ataupun tersambar petir.

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menilai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman belum maksimal dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut. Maka dari itu, jika jumlah sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) ditambah melalui penerimaan pegawai honorer, ini dapat membantu proses pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta mengatasi setiap laporan pengaduan yang diajukan masyarakat agar menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

Penelitian ini difokuskan untuk melihat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Kecamatan Nan Sabaris. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Padang Pariaman dalam mengatasi berbagai permasalahan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Maka dari itu, setiap laporan pengaduan terkait lampu yang tidak ada di beberapa daerah, lampu rusak ataupun lampu yang telah lama tidak diperbaiki merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Padang Pariaman khususnya pada bidang Sarana Prasarana. Untuk itu,



masyarakat mengharapkan kinerja dari Dinas Perhubungan Padang Pariaman agar dapat memberikan berkontribusi pada pelayanan publik semaksimal mungkin dengan sumber daya yang disediakan.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada wilayah Kecamatan Nan Sabaris, peneliti mengukur kinerja birokrasi publik menggunakan teori pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto dengan beberapa variabel yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Untuk melihat variabel produktivitas itu sendiri pada indikator efisiensi dan efektivitas belum cukup maksimal. Peneliti menemukan fenomena dimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi masalah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih belum efisien atau lambat dikarenakan faktor utama yang menghambat ialah anggaran yang minim, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kekurangan sarana dan prasarana. Anggaran yang minim menjadi kendala bagi Dinas Perhubungan untuk memperbaiki lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak ataupun yang sudah lama mati. Banyak masyarakat terus mengeluh tentang kurangnya penerangan di jalan tertentu. Tidak jarang, masyarakat harus memasang lampu penerangan secara mandiri dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa layanan belum



memenuhi harapan, meskipun Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah berusaha mengelola anggaran yang ada dengan baik.

Untuk variabel kualitas layanan yaitu pada indikator kepuasan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman juga masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani laporan kerusakan atau keluhan masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Dari fenomena yang peneliti temui di lapangan terdapat beberapa laporan masyarakat yang seringkali tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini menurunkan kualitas pelayanan karena masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak cepat menyelesaikan masalah. Kualitas pelayanan baru terlihat jelas apabila permasalahan yang dianggap skala prioritas, seperti kerusakan lampu akibat longsor, banjir, atau tersambar petir. Dari segi ini masyarakat dapat menilai bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman belum maksimal dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Adapun dari segi variabel responsivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman juga masih belum cukup maksimal. Dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan daya tanggap Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat masih rendah. Dalam hal pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU),



meskipun ada mekanisme pengaduan, tanggapan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sering kali lambat. Hal ini menyebabkan munculnya upaya masyarakat untuk memasang lampu jalan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan penerangan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan instansi untuk merespon secara cepat.

Jika dilihat dari variabel Responsibilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam hal pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan administrasi publik yang berlaku. Salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk terus membayar tagihan listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), bahkan untuk lampu jalan yang dipasang secara ilegal oleh masyarakat. Ini dilakukan karena lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut masih berada di wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun kebijakan ini menghabiskan anggaran, tindakan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman ingin terus memberikan layanan sesuai dengan prinsip administrasi publik.

Untuk variabel Akuntabilitas ini peneliti menemukan fenomena di lapangan, dimana meskipun anggaran terbatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan pelayanan untuk menjaga akuntabilitas. Diprioritaskan untuk menangani lampu-lampu



yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau berada di lokasi yang rentan terhadap kecelakaan. Langkah ini memang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, tetapi ini menunjukkan bahwa ada keterbukaan dalam menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan kepada publik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan penelitian mengenai bagaimana “Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) (Studi Kasus Pada Kecamatan Nan Sabaris)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka yang menjadi penelitian peneliti yaitu “Bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) khususnya di Kecamatan Nan Sabaris?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Nan Sabaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian yang relevan dengan bidang Administrasi Publik yakni dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang kinerja organisasi publik yang menjelaskan tentang indikator-indikator kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis selama perkuliahan dan mengaitkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mengevaluasi dan menilai kinerja organisasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman kedepannya. Selain itu, dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

